



EVALUASI KEBIJAKAN DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP DISPARITAS EKONOMI DAN SOSIAL DI YOGYAKARTA: PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA

EVALUATION OF POLICIES AND THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON ECONOMIC AND SOCIAL DISPARITIES IN YOGYAKARTA: A PERSPECTIVE OF RELIGIOUS MODERATION

Mohammad Jailani

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia
Jl. Manunggal, Wirokerten, Bantul, Yogyakarta-Indonesia
2437082005@webmail.uad.ac.id

Artikel diterima: 28 Juni 2024, diseleksi: 27 November 2024, disetujui: 15 Juni 2025



Copyright of Journal of Religious Policy: The Office of Religious Research and Development Jakarta, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the socio-economic conditions of communities in Bantul, Yogyakarta, particularly in Dusun Mutihan. Many residents experienced job losses, reduced income, and prolonged economic hardship. However, the distribution of government-provided Direct Cash Assistance (BLT) was perceived as uneven and misdirected. This study aims to analyze disparities in BLT distribution and its impact on three vulnerable professions: honorary teachers, private employees, and bus entrepreneurs. Employing a qualitative case study approach, data were collected through observations and in-depth interviews, and analyzed using data reduction, display, and verification techniques. The findings indicate that honorary teachers faced salary cuts, bus entrepreneurs lost customers, and private employees were laid off. Ironically, the BLT was received by individuals who were economically well-off, triggering social jealousy and public distrust in the fairness of aid distribution. As a solution, this study recommends the Islamic Religious Moderation approach,

which emphasizes empathy, justice, and integrity, to strengthen social equity. It highlights the need to reformulate social aid policies based on the values of moderation and Pancasila to ensure a more just and equitable distribution.

Keywords: *moderation, economy, society, disparity, adil.*

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Bantul, Yogyakarta, khususnya di Dusun Mutihan. Banyak warga mengalami PHK, penurunan pendapatan, dan kesulitan ekonomi, namun distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan distribusi BLT dan dampaknya terhadap tiga profesi rentan: guru honorer, karyawan swasta, dan pengusaha bus. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan guru mengalami pemotongan gaji, pengusaha bus kehilangan pelanggan, dan karyawan swasta di-PHK. Ironisnya, BLT justru diterima oleh warga yang tergolong mampu secara ekonomi, memicu kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan distribusi bantuan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pendekatan Moderasi Beragama Islam—yang menekankan nilai empati, keadilan, dan kejujuran—untuk memperkuat keadilan sosial. Reformulasi kebijakan bantuan berbasis nilai-nilai moderasi dan Pancasila dinilai penting untuk menciptakan distribusi yang lebih adil dan merata.

Kata kunci: *moderasi, ekonomi, masyarakat, disparitas, adil.*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah merenggut mata pencaharian masyarakat Indonesia secara luas. Penutupan usaha dan terputusnya rantai produksi menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, terutama di sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat (Apriantoro et al., 2022; Hardilawati, 2020; Maisaroh et al., 2024). Keterbatasan akses pada pembiayaan, infrastruktur digital, dan dukungan kebijakan turut memperparah kondisi tersebut (Amuda, 2021; Estiarto et al., 2023; Jailani & Suyadi, 2021).

Dampaknya terasa di berbagai lapisan sosial, dengan banyak keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat hilangnya pendapatan (Maisaroh et al., 2024; Wardoyo et al., 2021; Yezli & Khan, 2020; Bolt & van Zanden, 2024). Hal ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang serius bagi masyarakat yang sebelumnya sangat bergantung pada UMKM sebagai sumber utama penghidupan.

Sebagai respons, pemerintah dan lembaga terkait telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial dan stimulus ekonomi (Broome & Marshall, 2020; Choi et al., 2024). Namun, pemulihan berkelanjutan membutuhkan

strategi jangka panjang, kolaborasi lintas sektor, serta akses pada pelatihan keterampilan dan pendanaan yang inklusif.

Yogyakarta, meskipun dikenal sebagai pusat budaya dan pendidikan, masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang nyata. Pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah tidak dibarengi dengan pemerataan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang kerja, sehingga memperlebar kesenjangan sosial (Darman et al., 2023; Putri et al., 2024). Ketimpangan ini paling terlihat antara wilayah perkotaan yang lebih maju dengan pedesaan di sekitar perbatasan kota yang minim akses terhadap pekerjaan berkualitas (Bolt & van Zanden, 2024; Ibrahim et al., 2024; Putri et al., 2024).

Pandemi Covid-19 memperburuk situasi ini, bukan hanya sebagai krisis kesehatan, tetapi juga sebagai pemicu guncangan ekonomi yang signifikan. Pemerintah merespons melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun distribusinya kerap tidak tepat sasaran. Di Banguntapan, Bantul, banyak warga miskin tidak menerima bantuan, sementara kelompok ekonomi menengah ke atas justru mendapatkannya. Ketimpangan ini menimbulkan kecemburuan sosial, ketegangan antarwarga, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Banguntapan, Bantul—yang terdiri atas pemeluk agama dan keyakinan yang beragam—ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial, khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), berpotensi mengganggu harmoni sosial dan relasi antarumat beragama. Studi Putra (2021) serta Sari dan Maulana (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan bantuan yang dikaitkan dengan identitas kelompok atau afiliasi politik tertentu dapat memicu disharmoni sosial. Berdasarkan kerangka teori keadilan sosial (Rawls, 1971) dan modal sosial (Putnam, 2000), distribusi yang tidak merata tidak hanya menurunkan kesejahteraan kelompok rentan, tetapi juga melemahkan solidaritas sosial dan tingkat kepercayaan antarwarga.

Dalam konteks ini, konsep Moderasi Beragama Islam dapat digunakan sebagai pendekatan normatif yang menekankan prinsip keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Oleh karena itu, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi BLT pasca-pandemi yang berdampak pada meningkatnya ketegangan sosial dan melemahnya kohesi antarumat beragama. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi ketimpangan tersebut, tetapi juga menawarkan moderasi beragama sebagai kerangka solusi untuk memperkuat solidaritas sosial dan keadilan distributif di tingkat lokal.

Ketimpangan sosial di Banguntapan terlihat jelas dalam distribusi program bantuan pemerintah, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan layanan gratis lainnya. Ironisnya, penerima bantuan justru didominasi oleh keluarga dari golongan ekonomi menengah ke atas, sementara kelompok miskin yang seharusnya menjadi prioritas sering terabaikan. Ketidakadilan ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam konteks Islam, Buya Hamka sebagaimana dikutip oleh Aji dan Muslim (2020) menegaskan bahwa pemberian hak dan wewenang yang tidak merata merupakan bentuk kezaliman.

Pandemi Covid-19 telah memperburuk ketimpangan ekonomi di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta. Suryahadi, Al Izzati, dan Suryadarma (2020) mencatat bahwa angka kemiskinan meningkat secara signifikan, terutama di kalangan pekerja informal dan pelaku UMKM. Meskipun pemerintah meluncurkan program BLT sebagai bentuk intervensi sosial, studi Kusumawardhani dan Sugiharti (2021) di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa realisasinya sering kali tidak tepat sasaran—kelompok mampu memperoleh bantuan, sedangkan masyarakat miskin terpinggirkan.

Selain aspek ekonomi, distribusi bantuan yang tidak adil juga berdampak pada ketegangan sosial. Penelitian Putri dan Setiawan (2022) menemukan bahwa selektivitas yang tidak transparan dalam penyaluran bantuan memicu kecemburuan sosial dan melemahkan solidaritas antarwarga. Di wilayah multikultural seperti Yogyakarta, hal ini dapat menimbulkan segregasi sosial, memperkuat stereotip antarkelompok agama atau etnis, dan berpotensi merusak kohesi sosial secara keseluruhan.

Pendekatan berbasis nilai agama menjadi krusial dalam merespons ketimpangan sosial pasca-pandemi. Kementerian Agama RI (2020) mendorong penerapan Moderasi Beragama sebagai paradigma untuk menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Studi Hasanah (2021) menunjukkan bahwa komunitas yang menerapkan prinsip moderasi, seperti toleransi dan keadilan distributif, cenderung lebih tangguh dalam menghadapi konflik distribusi bantuan. Di Yogyakarta, komunitas lintas iman yang berlandaskan nilai moderasi terbukti mampu menjalin kerja sama dalam mendistribusikan bantuan kebutuhan pokok secara mandiri tanpa diskriminasi identitas sosial atau keagamaan, sehingga memperkuat kohesi sosial di tingkat akar rumput.

Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang berfokus pada aspek teknokratis dan mekanisme distribusi administratif, penelitian ini mengajukan proposisi bahwa Moderasi Beragama dapat berfungsi sebagai kerangka alternatif dalam

evaluasi kebijakan sosial-ekonomi pasca-COVID-19. Pendekatan ini tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga membawa etika sosial, empati, dan keadilan spiritual sebagai fondasi kebijakan publik. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi nilai-nilai keagamaan moderat dalam kebijakan sosial, yang bertujuan menciptakan distribusi yang inklusif dan bermartabat secara moral.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan distribusi bantuan sosial pemerintah, khususnya BLT, dalam merespons dampak sosial-ekonomi pandemi COVID-19 di Desa Mutihan, Bantul, Yogyakarta. Hasil menunjukkan bahwa distribusi BLT tidak merata; sebagian besar justru diterima oleh keluarga mampu, sementara kelompok rentan seperti guru honorer, korban PHK, dan pelaku UMKM terabaikan. Untuk menjawab ketimpangan ini, penelitian menawarkan kerangka Moderasi Beragama sebagai pendekatan sosial berbasis nilai, yang menekankan prinsip keadilan, empati, dan solidaritas. Kerangka ini diusulkan sebagai dasar dalam reformulasi kebijakan distribusi bantuan agar lebih adil, inklusif, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Kebijakan Evaluasi berbasis Moderasi Beragama

Evaluasi kebijakan merupakan instrumen strategis dalam menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan publik, khususnya dalam konteks krisis seperti pandemi COVID-19. Patton (2008) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan melibatkan analisis sistematis terhadap dampak kebijakan terhadap masyarakat, dengan menekankan pentingnya pendekatan kuantitatif dan kualitatif—termasuk suara kelompok terdampak. Di Yogyakarta, di mana disparitas ekonomi dan sosial kian meningkat akibat pandemi, evaluasi kebijakan menjadi krusial untuk menilai keberhasilan intervensi dalam mengurangi ketimpangan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif teori ketidaksetaraan sosial, Wilkinson dan Pickett (2009) menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi berkontribusi terhadap berbagai problem sosial seperti penurunan kesehatan mental, kesenjangan pendidikan, dan meningkatnya tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pascapandemi perlu mengkaji sejauh mana program bantuan sosial, termasuk BLT, berhasil menjangkau kelompok rentan dan mempersempit kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik.

Selain aspek struktural, nilai-nilai sosial juga berperan dalam menanggulangi ketimpangan. Moderasi beragama, sebagaimana dikemukakan oleh Mandala

(2024), merupakan pendekatan normatif yang mendorong toleransi, kerja sama lintas agama, dan penguatan harmoni sosial. Dalam konteks pascapandemi, nilai-nilai ini dapat meredam potensi konflik horizontal akibat ketimpangan distribusi bantuan, sekaligus memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak hanya perlu mempertimbangkan dimensi teknokratis dan ekonomis, tetapi juga harus mengintegrasikan nilai-nilai moderasi untuk membangun solidaritas sosial yang inklusif (Mandala et al., 2024).

Moderasi Beragama

Mengacu pada *Buku Moderasi Beragama* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI (2019), konsep moderasi menekankan pentingnya keseimbangan (tawasuth) dan jalan tengah dalam kehidupan beragama, sosial, dan politik. Pendekatan ini bertujuan menghindari ekstremisme dan polarisasi melalui sikap inklusif, adil, serta dialogis. Jailani dan Suyadi (2022) menekankan bahwa prinsip inti dari teori moderasi adalah pengakuan terhadap kompleksitas dan keragaman pandangan manusia, dengan mendorong interpretasi keagamaan yang kontekstual dan inklusif.

Hefni (2022) menambahkan bahwa moderasi menuntut terwujudnya komunikasi dan kerjasama antarkelompok yang berbeda pandangan demi mencapai konsensus tanpa mengabaikan nilai fundamental. Hal ini sejalan dengan Irham et al. (2021), yang menyatakan bahwa teori moderasi dapat diterapkan dalam kebijakan publik, manajemen konflik, dan pengelolaan keberagaman sebagai alternatif jalan tengah untuk mengurangi polarisasi dan menciptakan tatanan sosial yang harmonis.

Faidi dan Septiadi (2021) mendefinisikan moderasi beragama sebagai praktik keagamaan yang toleran dan seimbang dalam konteks sosial modern, menekankan adaptasi terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan nilai moral dan spiritual. Dalam perspektif Salik (2019), moderasi beragama menjadi antitesis dari ekstremisme dan intoleransi, yang dapat mengancam kohesi sosial.

Bambang Irawan et al. (2023) menyoroiti bahwa inklusivitas adalah elemen penting dalam moderasi beragama, karena mendorong penerimaan terhadap perbedaan agama dan budaya melalui dialog lintas iman. Hal ini diperkuat oleh Jin et al. (2016), yang menekankan bahwa pemahaman agama secara mendalam dan kontekstual penting untuk menanggapi tantangan kontemporer tanpa kehilangan substansi nilai-nilai spiritual.

Dalam ranah kebijakan, Inayatillah et al. (2022) melihat moderasi beragama sebagai dasar bagi negara yang inklusif, menjamin hak semua warga tanpa diskriminasi agama, dan mendorong kebijakan publik yang adil serta damai di tengah masyarakat multikultural. Secara keseluruhan, Kadi (2022) menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan respons terhadap perubahan zaman yang menuntut harmoni antara keyakinan dan tindakan dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks distribusi bantuan sosial seperti BLT, nilai-nilai moderasi beragama menjadi sangat relevan. Moderasi tidak hanya sebatas toleransi antarumat beragama, tetapi juga mencerminkan etika keadilan sosial dalam kebijakan publik—yakni penyaluran bantuan yang adil, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan.

Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan yang tidak merata merujuk pada distribusi yang tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan akses layanan dasar (Novriana Satria Perdana, 2019). Dalam bidang ekonomi, disparitas pendapatan dan peluang sering kali dipicu oleh distribusi sumber daya yang tidak seimbang serta struktur sistemik yang bias (Abdullah et al., 2019). Ketimpangan serupa juga terlihat di sektor pendidikan, di mana kualitas dan akses belum merata antarwilayah maupun kelompok sosial (Abdullah et al., 2019).

Aziz et al. (2020) menekankan bahwa ketimpangan berdampak negatif pada stabilitas sosial, menciptakan ketegangan dan perpecahan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan inklusif dan reformasi struktural, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan. Rohmah & Ulinuha (2014) menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan keadilan distributif.

Senada dengan hal tersebut, dalam debat capres 2024, Anies Rasyid Baswedan menyoroiti ketimpangan sebagai bentuk ketidakadilan struktural, di mana kewenangan negara sering kali menguntungkan kelompok atas, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan (Tupuksi, 2024).

Teori Dasar Moderasi Beragama dan Disparitas

Menurut Al Banna (2015), moderasi beragama merupakan konsep yang menekankan nilai toleransi, dialog, dan kerukunan antarumat beragama

sebagai fondasi kehidupan bersama dalam masyarakat plural. Tujuannya adalah menciptakan ruang damai bagi berbagai keyakinan untuk berdampingan tanpa konflik berbasis agama. Pendekatan ini mendorong pemahaman lintas iman, penghargaan terhadap perbedaan, serta kerja sama antar komunitas religius guna memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multikultural.

Dalil Al-Qur'an yang terkait dengan moderasi beragama sebagaimana yang termaktub berikut ini:

لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝

Yang artinya: Ayat tersebut dari Surah Al-Isra dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa seseorang tidak boleh terlalu kikir atau pelit, tetapi juga tidak boleh terlalu boros atau berlebihan dalam memberi. Pesan yang terkandung mengingatkan agar seseorang tidak mengunci tangannya pada lehernya dalam kekikiran yang berlebihan, tetapi juga tidak memperpanjang tangan terlalu banyak dalam memberi yang berlebihan karena itu bisa mendatangkan rasa malu atau penyesalan di masa depan. Ini merupakan peringatan untuk menjaga keseimbangan dalam memberi dan menerima, serta untuk menghindari perilaku yang ekstrem baik dalam menyimpan harta maupun dalam belanja. (QS. Al – Isra : 29)

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
وَلَا تُجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

Dalam surat tersebut, Allah menginstruksikan agar Nabi Muhammad memberitahukan kepada umatnya untuk memanggil atau mengingat Allah dengan menyebut nama-nama-Nya yang baik, termasuk nama Ar-Rahman. Hal ini karena Allah memiliki beragam nama yang penuh kebaikan. Selain itu, perintah juga diberikan untuk tidak meninggikan atau merendahkan suara ketika berdoa, termasuk dalam salat. Alih-alih, dianjurkan untuk menjaga suara dalam kondisi yang baik dan seimbang, mengutamakan kesederhanaan dalam menyatakan kekhusyukan dan kepatuhan dalam berdoa."

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ٤٣

Allah menjelaskan bahwa Dia telah menjadikan umat Islam sebagai komunitas yang seimbang atau adil (*ummah wasat*) agar menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan umat Islam itu sendiri. Perubahan arah kiblat salat dari yang sebelumnya menuju Yerusalem ke arah Ka'bah di Makkah tidak dilakukan tanpa alasan, melainkan untuk menguji dan membedakan siapa yang mengikuti petunjuk Rasul dan siapa yang berpaling. Hal ini merupakan ujian yang berat, kecuali bagi mereka yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan menyalahkan iman seseorang yang tulus. Seluruh proses ini adalah bagian dari kasih sayang dan belas kasih Allah yang besar terhadap manusia.

Oleh karena itu, moderasi beragama secara konseptual menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan anti-ekstremisme, yang dapat diterapkan pada kasus disparitas BLT melalui pendekatan nilai. Dalam konteks ini, moderasi bukan sebatas isu keagamaan, tetapi etika sosial yang mendorong transparansi, empati, dan pemerataan hak warga. Dengan menginternalisasi nilai moderasi, pemangku kebijakan diharapkan mampu mengedepankan keadilan dalam distribusi bantuan sosial, memastikan kelompok rentan diprioritaskan. Konsepsi ini memperkuat dimensi moral dalam pengambilan kebijakan publik, bukan menggantikan mekanisme administratif yang sudah ada.

Disparitas

Teori disparitas dikembangkan oleh sejumlah tokoh utama dalam ilmu sosial. Karl Marx memandang disparitas sebagai konsekuensi dari struktur ekonomi yang menciptakan kelas sosial yang timpang. Max Weber menekankan ketimpangan yang muncul dari perbedaan akses terhadap sumber

daya dan peluang (Weber, 2009), sementara Emile Durkheim menyoroti ketidakseimbangan sosial akibat transformasi kehidupan ekonomi dan sosial. Ketiga tokoh ini meletakkan dasar konseptual dalam memahami disparitas sebagai fenomena multidimensional dalam masyarakat.

Secara umum, disparitas merujuk pada ketidakseimbangan signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan keadilan—termasuk perbedaan dalam pendapatan, layanan kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap kesempatan (Weber, 2009). Faktor penyebabnya meliputi ketidakadilan sistemik, diskriminasi, dan kesenjangan dalam distribusi sumber daya, yang dapat memperburuk fragmentasi sosial dan mengancam stabilitas masyarakat (Hidayaturrahman, 2018).

Dalam konteks ini, konsep moderasi beragama dapat dikontekstualisasikan sebagai kerangka etik dalam kebijakan publik yang menjunjung prinsip keadilan sosial, empati, dan inklusivitas. Nilai-nilai seperti *tawassuth*, *tasamuh*, dan *’adl* menjadi acuan normatif dalam evaluasi distribusi bantuan sosial, terutama dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan. Oleh karena itu, penelitian ini membangun kerangka pikir berbasis sintesis teori ketimpangan dan nilai-nilai moderasi beragama sebagai pendekatan alternatif untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil secara sosial. Gambar 1 adalah kerangka pikir hasil sintesis dari tesa, sintesis dan antitesa.



Gambar 1.
Kerangka pikir hasil sintesis dari tesa, sintesis dan antitesa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang berfokus pada Desa Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan isu dampak pandemi COVID-19 terhadap kelompok rentan, seperti guru honorer, karyawan swasta, dan pelaku UMKM yang mengalami kebangkrutan, serta isu distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai tidak merata. Ketimpangan distribusi bantuan di wilayah ini tidak dapat sepenuhnya dianalisis melalui pendekatan moderasi beragama, karena konsep tersebut lebih tepat digunakan dalam konteks menjaga toleransi dan keseimbangan antarumat beragama, bukan sebagai solusi utama atas kebijakan distribusi bantuan sosial. Oleh karena itu, analisis ketimpangan lebih tepat dilakukan melalui perspektif kebijakan publik dan keadilan sosial (Sugiyono, 2017).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif selama periode Juni hingga Desember 2021, dengan penerapan protokol kesehatan pasca-pandemi, seperti penggunaan masker dan prinsip 3M. Informan dipilih secara purposif, terdiri dari lima orang, yakni tiga relawan masyarakat dan dua tokoh lokal yang terlibat langsung dalam proses distribusi bantuan sosial.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, guna menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Dampak Covid-19 terhadap ekonomi dan Sosial di Banguntapan Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Mutihan, Yogyakarta—dalam hal ini narasumber yang disamarkan dengan nama Indarto—terungkap dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Indarto menyampaikan:

“Saya selama pandemi COVID-19 tidak bekerja, Pak. Tidak ada pemasukan untuk biaya kebutuhan keluarga. Padahal saya punya anak yang sedang sekolah di MTs kelas 9. Saya bingung mencari kerja karena teman-teman saya juga baru saja di-PHK. Saya biasanya bekerja sebagai kondektur bus di Mutihan, tapi sejak pandemi, operasional bus pun berhenti total.”

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa salah satu dampak utama COVID-19 terhadap masyarakat di wilayah Mutihan, Banguntapan, adalah hilangnya pendapatan dan anggaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai pekerja informal di sektor transportasi, Indarto tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena operasional bus dihentikan. Hal ini menyebabkan ia kehilangan satu-satunya sumber penghasilan, sementara kebutuhan rumah tangga, termasuk pendidikan anaknya yang duduk di bangku kelas 9, tetap harus dipenuhi.

Kesulitan ini semakin diperburuk dengan kondisi lingkungan sekitar yang juga terdampak, di mana banyak teman sejawatnya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga opsi mencari pekerjaan baru menjadi sangat terbatas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ismunandar, seorang guru honorer di salah satu Madrasah Tsanawiyah di daerah Mutihan, diketahui bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap pendapatan para guru honorer. Selama masa pandemi, seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah (*Work From Home/WFH*), yang mengakibatkan pemotongan gaji, bahkan dalam beberapa bulan Ismunandar tidak menerima gaji sama sekali. Selain itu, pihak madrasah juga mengalami penurunan pendapatan dari penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ajaran 2021/2022. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk, sehingga banyak orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa penurunan gaji yang dialami guru honorer disebabkan oleh dua hal utama: pertama, hilangnya tunjangan transportasi karena pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka; dan kedua, berkurangnya jumlah jam mengajar karena sistem pembelajaran daring yang lebih terbatas. Ismunandar menyampaikan bahwa sebelum pandemi, ia menerima gaji sekitar Rp1.000.000 per bulan, namun selama masa pandemi, jumlah tersebut menurun secara drastis dan tidak mencapai nominal biasanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Sigit, seorang penjual bakso keliling di wilayah Kotagede dan sekitarnya, diketahui bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan omzet usahanya. Sebelum pandemi, Sigit mengaku mampu memperoleh pendapatan bersih rata-rata sekitar Rp100.000 per hari dari hasil berjualan keliling. Namun, sejak pandemi melanda, pendapatannya menurun hingga sekitar Rp50.000 per hari. Penurunan ini semakin memburuk pada masa pemberlakuan kebijakan

lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), di mana masyarakat cenderung membatasi aktivitas di luar rumah, sehingga minat beli menurun drastis.

Lebih lanjut, Sigit menjelaskan bahwa selama masa pandemi, pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan, bahkan seringkali mengalami kerugian (*defisit*). Anjuran pemerintah untuk tetap di rumah serta pembatasan aktivitas menyebabkan usaha kecil seperti miliknya tidak dapat beroperasi secara optimal. Dalam kondisi tersebut, pendapatan yang diperoleh tidak hanya menurun, tetapi juga tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional harian, seperti pembelian bahan baku dan kebutuhan logistik lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prassetio, seorang pengusaha sekaligus sopir bus Bis Gundul yang beroperasi di wilayah Mutihan, Yogyakarta, dan sekitarnya termasuk wilayah Jawa Tengah, diketahui bahwa usaha transportasi yang dijalankannya mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis selama masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya mobilitas masyarakat dan minimnya kegiatan luar kota, termasuk pemesanan bus untuk keperluan kelompok atau rombongan. Akibatnya, penghasilan dari operasional bus mengalami defisit (minus) hingga memaksa pelaku usaha untuk berutang guna menutupi kebutuhan operasional seperti biaya bahan bakar.

Lebih lanjut, Prassetio menjelaskan bahwa para pengusaha bus dan sopir di wilayah tersebut mengalami kesulitan serupa. Pendapatan yang diperoleh selama pandemi tidak sebanding dengan biaya operasional, terutama pengeluaran untuk bahan bakar (solar). Dalam kondisi tertentu, beberapa sopir bus bahkan harus berutang kepada SPBU (POM) lokal di Mutihan demi melanjutkan operasional harian.

Sementara itu, hasil observasi di daerah Mutihan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, juga menunjukkan dampak yang serupa pada sektor UMKM. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H.J. Chandar, pemilik usaha mebel Tien Design, diketahui bahwa usahanya mengalami penurunan omzet dan laba sejak pandemi COVID-19. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan:

“Usaha mebel Tien Design juga terdampak secara signifikan pasca pandemi COVID-19. Orderan menurun drastis, namun kami tetap berusaha mempertahankan kesejahteraan para karyawan. Saat ini kami memiliki 7 karyawan yang bekerja di bagian operasional, transportasi, hingga desain. Alhamdulillah, selama pandemi kami masih tetap beroperasi, dan pemasaran tetap berjalan. Meski demikian,

kami tetap mengutamakan protokol kesehatan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami tantangan ekonomi, pelaku UMKM seperti Tien Design berupaya menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memperhatikan kesejahteraan karyawan di tengah situasi krisis kesehatan global.

Informasi di atas menunjukkan bahwa salah satu usaha mebel, Tien Design, tetap berkomitmen mempertahankan nasib karyawan dan pegawainya dengan mempertimbangkan kesejahteraan keluarga mereka. Pemilik usaha tersebut tetap merasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup para pekerjanya, meskipun selama masa pandemi COVID-19 usaha ini mengalami fluktuasi pendapatan dan omzet—terkadang mengalami peningkatan, namun tidak jarang juga mengalami penurunan *income* mingguan.

Berdasarkan data hasil observasi, seluruh pelaku bisnis, pedagang, dan UMKM, khususnya di wilayah Kotagede, Yogyakarta, mengalami penurunan pendapatan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Penurunan omzet tersebut disebabkan oleh berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah, kesulitan dalam memperoleh bahan baku karena kendala transportasi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk luar, terutama di sektor usaha warung, kuliner, dan transportasi.

Kondisi ini diperparah oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang semakin meluas di Yogyakarta. Salah satu contohnya adalah usaha transportasi Bis Gundul di wilayah Kotagede, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara antara peneliti dan pemilik usaha tersebut. Adapun Tabel 1 menyajikan data hasil tabulasi mengenai pelaku bisnis dan UMKM yang mengalami penurunan omzet atau laba selama masa pandemi.

Table 1.
Pelaku bisnis dan UMKM Krisis income

Usaha	Nama	Daerah	Konflik	Rugi	Laba
Transportasi Bus	Pras	Mutihan, Kotagede	Larangan operasi selama COVID-19.	Terjadinya kerugian yang terus-menerus.	Tidak ada (0)

Usaha	Nama	Daerah	Konflik	Rugi	Laba
Pedagang kaki lima/ Bakso	Sigit	Mutihan, Kotagede	Tidak ada pembeli/konsumen.	Tidak ada laba yang masuk karena sepi pembeli.	(0)
Mebel Lemari	Candra	Mutihan, Kotagede	Belum ada pelanggan setia yang order, karena kegiatan istirahat total selama COVID-19.	Belum bisa operasi dan hilangnya pelanggan.	(0)

Berdasarkan data tabulasi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa telah terjadi penurunan pendapatan (omzet dan *income*) pada pelaku bisnis dan UMKM di wilayah Mutihan, Kotagede. Temuan ini sejalan dengan informasi dan hasil wawancara dengan para pelaku usaha di lokasi tersebut. Setiap pelaku usaha mengalami penurunan omzet yang bervariasi, tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Salah satu narasumber, Pras, yang menjalankan usaha transportasi bus, menyampaikan bahwa sebelum pandemi COVID-19, omzet dan laba usahanya cenderung stabil. Namun, situasi berubah drastis saat pandemi melanda. Ia menjelaskan:

“Operasi bus dilarang karena adanya PSBB. Biasanya kami beroperasi di daerah Bantul, Sleman, bahkan sering keluar kota Yogyakarta. Namun sejak pandemi COVID-19, pemasukan menjadi tidak ada sama sekali.”

Selanjutnya, Sigit—seorang pedagang kaki lima yang menjajakan bakso secara keliling di wilayah Kotagede, Mutihan, hingga Banguntapan—mengalami penurunan pendapatan yang signifikan sejak awal pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya daya beli masyarakat akibat pemotongan gaji serta pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh banyak pekerja dan karyawan di wilayah tersebut.

Hal serupa juga dialami oleh Candra, seorang pelaku usaha mebel lemari. Sebelum pandemi, produk mebel yang dihasilkannya rutin dikirim ke berbagai wilayah di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan hingga ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Namun, sejak pandemi COVID-19 melanda, kegiatan operasional pengiriman terhenti, dan pelanggan yang sebelumnya secara rutin melakukan pemesanan juga menghentikan transaksi karena terdampak krisis ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi faktor pemicu krisis ekonomi yang besar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Situasi ini menandai salah satu fase tersulit dalam sejarah ekonomi modern, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan melihat dampak tersebut, diperlukan adanya alternatif dan solusi yang memadai untuk menstabilkan pendapatan pelaku bisnis, termasuk strategi adaptif, dukungan kebijakan pemerintah, serta inovasi dalam sistem pemasaran dan distribusi agar sektor usaha dapat bertahan dan pulih pasca pandemi.

Ketimpangan yang Terjadi di Mutihan, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Mutihan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta—Bapak Edi—terungkap adanya ketimpangan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama masa pandemi COVID-19. Ia menyampaikan bahwa:

“Ketimpangan yang terjadi akibat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak merata menciptakan ketidakadilan dalam pemberian bantuan di Yogyakarta. Situasi ini mengakibatkan sejumlah masyarakat tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima. Banyak yang mengungkapkan bahwa penyaluran BLT tidak merata, di mana sebagian orang yang seharusnya membutuhkan bantuan tidak menerimanya, sementara ada pula yang dinilai mampu namun mendapat akses terhadap BLT.”

Informasi ini menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penentuan sasaran penerima bantuan. Ketidakmerataan distribusi BLT tersebut memicu kekecewaan dan ketidakpuasan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan mereka yang tergolong rentan secara ekonomi namun tidak memperoleh bantuan. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa kebijakan pemerintah kurang berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan, sehingga memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Lebih lanjut, Bapak Edi menambahkan bahwa:

“Dampak dari ketimpangan dalam penyaluran BLT tidak hanya terbatas pada ketidakadilan ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial. Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang tidak merata ini bisa menciptakan ketegangan sosial, memperbesar kesenjangan, dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini menunjukkan pentingnya penyaluran bantuan yang adil dan tepat sasaran, agar dapat menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan setara.”

Pernyataan ini memperkuat pentingnya evaluasi kebijakan distribusi bantuan sosial di tingkat daerah agar lebih transparan, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Mengacu pada informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dilakukan secara merata, transparan, dan tepat sasaran, khususnya kepada masyarakat dari golongan ekonomi lemah. Pemerintah daerah seharusnya memiliki data yang akurat dan terkini mengenai kondisi sosial-ekonomi warga, termasuk pemetaan kelompok dengan pendapatan menengah ke bawah dan menengah ke atas.

Idealnya, daftar penerima bantuan telah dirilis secara resmi dan disusun berdasarkan kriteria objektif, sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan secara adil dan proporsional. Hal ini menjadi sangat krusial, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, di mana banyak keluarga benar-benar mengalami tekanan ekonomi dan sangat bergantung pada bantuan pemerintah.

Sayangnya, harapan masyarakat terhadap kebijakan distribusi BLT sering tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan menimbulkan ketidakpercayaan publik dan memperkuat persepsi adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijakan sosial. Tabel 2 menyajikan data kuantitatif hasil tabulasi terkait penerima BLT di wilayah Mutihan, Banguntapan, Yogyakarta, yang dijadikan rujukan dalam analisis distribusi bantuan.

Tabel 2.
Penerima BLT di Mutihan

Nama Desa	Kategori Pendapatan Warga dan Keluarga	Keterangan
Mutihan	Kurang Mampu	Kebanyakan Masyarakat tidak dapat
Wirokerten	Tak mampu	Tidak menerima
Kotagede	Menengah kebawah	Menerima
Singosaren	Pensiunan	Menerima yang sebagian saja
Ndalem	UMKM tidak operasional	Menerima
Pleret	Pedagang Bakso	Tidak menerima
Dahromo	Warga kurang mampu	Sebagian saja menerima

Berdasarkan data tabulasi kuantitatif yang disajikan sebelumnya, ditemukan bahwa sekitar 80% masyarakat berstatus ekonomi lemah dan berpenghasilan menengah ke bawah tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), meskipun mereka termasuk kelompok yang semestinya menjadi prioritas penerima. Bentuk BLT yang dimaksud antara lain berupa sembako (beras, minyak goreng, gula, dan teh), serta tambahan uang tunai sebesar Rp500.000 setiap tiga bulan sekali. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari kelompok masyarakat kurang mampu yang benar-benar menerima bantuan tersebut.

Penelitian ini berfokus pada ketimpangan dalam penyaluran BLT, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis disparitas dalam distribusi bantuan di berbagai lapisan masyarakat. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, studi ini berupaya memahami sejauh mana bantuan tersalurkan secara merata dan adil kepada penerima manfaat.

Sejumlah penelitian sebelumnya, termasuk Hapsari et al. (2021), menunjukkan bahwa ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang sosial-ekonomi, kondisi geografis, dan bahkan identitas agama atau etnis tertentu. Dengan demikian, diperlukan sistem pendataan dan penyaluran yang lebih akurat, transparan, dan inklusif agar distribusi bantuan dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Oleh karena itu, ketimpangan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di wilayah Mutihan, Banguntapan, Bantul mencerminkan adanya persoalan struktural, khususnya dalam hal pendataan dan implementasi kebijakan sosial. Berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat setempat, bantuan sering kali tidak tepat sasaran—di mana keluarga yang tergolong mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan. Kondisi ini telah menimbulkan kekecewaan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola bantuan sosial secara adil dan merata.

Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat diadopsi sebagai pendekatan etis dan filosofis, yang menekankan pentingnya keadilan sosial, empati, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai moderasi tidak hanya relevan dalam hubungan antarumat beragama, tetapi juga dapat diterapkan dalam mekanisme distribusi kesejahteraan, termasuk penyaluran bantuan sosial. Prinsip moderasi ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan,

sehingga distribusi bantuan menjadi lebih adil dan menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.

Penelitian oleh Novriana Satria Perdana (2019) juga mengungkapkan bahwa terdapat ketimpangan yang signifikan dalam penyaluran BLT, yang sering kali tercermin dalam distribusi yang tidak merata antarwilayah. Beberapa daerah atau komunitas memperoleh akses yang lebih baik dibandingkan yang lain. Studi tersebut menunjukkan bahwa berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan berkontribusi terhadap ketimpangan ini, antara lain: ketimpangan akses informasi, pengelolaan data yang tidak akurat, serta kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif.

Hasil penelitian yang relevan oleh Brady et al. (2019) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketidakmerataan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perumusan kebijakan maupun strategi distribusi bantuan yang lebih efektif dan adil. Upaya untuk mengurangi ketimpangan penyaluran BLT memerlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi distribusi, serta langkah-langkah konkret untuk memastikan bantuan sampai kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Ketimpangan ekonomi pasca pandemi COVID-19 menjadi isu yang sangat krusial karena dampaknya terasa luas di berbagai lapisan masyarakat. Pandemi telah memperparah disparitas ekonomi yang sudah ada sebelumnya dan memperlebar kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial. Sektor-sektor seperti pariwisata, perhotelan, serta usaha kecil dan menengah (UKM) mengalami penurunan aktivitas yang lebih drastis dibanding sektor lainnya. Selain itu, kelompok rentan seperti pekerja informal dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi dan pendidikan daring turut mengalami dampak ekonomi yang cukup besar (Abdullah et al., 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi pasca-COVID-19 cenderung memperdalam jurang perbedaan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Perbedaan akses terhadap pekerjaan tetap, layanan kesehatan berkualitas, dan sarana pendidikan daring menjadi faktor utama yang memperkuat ketidakmerataan ekonomi. Dampak psikososial juga berkontribusi terhadap ketimpangan ini, termasuk tekanan finansial, kehilangan pekerjaan, serta ketidakpastian akan masa depan ekonomi, yang semuanya lebih berat dirasakan oleh kelompok rentan (Sumarni, 2020).

Lebih lanjut, Akhmad (2020) dalam penelitiannya menegaskan bahwa upaya mengurangi ketimpangan ekonomi pasca pandemi membutuhkan kebijakan yang bersifat progresif dan inklusif. Hal ini mencakup program bantuan sosial yang merata, perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta strategi pemulihan ekonomi yang menekankan pada kesetaraan kesempatan dan aksesibilitas. Evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar berdampak dalam mengurangi disparitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Ketimpangan BLT dengan konsep Moderasi Beragama

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disusun berdasarkan pendekatan moderasi beragama merupakan suatu strategi kebijakan yang bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung secara merata, adil, dan berkeadilan sosial, khususnya dalam konteks penetapan daftar penerima bantuan di Yogyakarta. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai inti dari moderasi beragama, seperti keseimbangan, keadilan, empati, dan inklusivitas, ke dalam mekanisme seleksi dan distribusi bantuan.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip moderasi beragama, penentuan penerima BLT tidak hanya bertumpu pada indikator finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial yang lebih luas, seperti kerentanan ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan publik, dan kebutuhan yang bersifat mendesak di tengah masyarakat yang terdampak krisis (RI, 2019). Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong sistem bantuan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan inklusif.

Diagram 1 menyajikan aspek-aspek ketimpangan dalam penyaluran BLT yang dianalisis melalui lensa alternatif kebijakan berbasis moderasi beragama di Indonesia.




Diagram 2.

Sircle disparitas berbasis moderasi beragama.

Berdasarkan diagram 1, dapat dianalisis bahwa konsep sirkular dan kerangka teori kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, menekankan pentingnya prinsip inklusivitas, keadilan, dan transparansi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Merujuk pada refleksi Dzulfikar & Romdloni (2019), pendekatan ini menekankan bahwa bantuan sosial harus diberikan secara adil kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tanpa memandang latar belakang agama, status sosial, atau afiliasi politik.

Dengan menerapkan pendekatan moderasi beragama, kebijakan distribusi BLT diharapkan tidak hanya mampu merespons kebutuhan ekonomi masyarakat secara langsung, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kerukunan, solidaritas, dan keadilan sosial. Prinsip ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga kelompok yang paling rentan dapat memperoleh perlindungan dan akses terhadap bantuan secara lebih adil.

Lebih lanjut, Diagram 1 menggambarkan hubungan siklik antara tiga elemen utama: Moderasi Beragama, Disparitas, dan Prinsip Moderat (Keadilan). Dalam konteks ini, moderasi beragama berfungsi sebagai pendekatan normatif dan etis yang mampu menekan disparitas atau ketimpangan dalam penyaluran bantuan. Ketika disparitas sosial-ekonomi meningkat, moderasi berperan sebagai alat penyeimbang yang menstabilkan distribusi sumber daya dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Namun, agar siklus ini dapat berjalan secara efektif, diperlukan

mekanisme konkret dalam implementasinya, seperti sistem verifikasi data berbasis prinsip inklusivitas dan keadilan distributif. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai moderat benar-benar tercermin dalam kebijakan publik seperti BLT, dan tidak berhenti pada tataran wacana semata.

Menurut Hakim (2017), implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berlandaskan pada prinsip moderasi beragama dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis, inklusif, dan berkeadilan di wilayah Yogyakarta. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan bantuan secara adil, tetapi juga mendorong dialog antaragama, membangun saling pengertian, serta memperkuat kerja sama lintas agama dalam konteks kebijakan sosial. Melalui sinergi semacam ini, diharapkan keadilan sosial dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh, tanpa memandang latar belakang agama, sosial, atau etnis penerima bantuan. Selain itu, pendekatan moderasi ini dapat membantu menyeimbangkan distribusi bantuan dan memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada kelompok masyarakat rentan.

Dalam konteks ketimpangan sosial, perspektif moderasi beragama juga menyoroti adanya perbedaan perlakuan dan akses terhadap sumber daya yang dialami oleh individu atau kelompok berdasarkan latar belakang keagamaan mereka. Meskipun prinsip dasar moderasi beragama menekankan nilai-nilai inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan antarumat, kenyataannya masih ditemukan praktik yang menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan tersebut dapat tercermin dalam akses terhadap layanan publik, pendidikan, pekerjaan, serta peluang ekonomi, yang kadangkala dipengaruhi oleh afiliasi agama atau persepsi mayoritas-minoritas dalam suatu komunitas (Salam, 2016).

Salah satu bentuk ketimpangan yang menonjol dalam kerangka moderasi beragama adalah terjadinya perlakuan yang tidak setara dalam akses terhadap kebijakan dan program-program pemerintah. Meskipun prinsip moderasi beragama bertujuan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga, dalam praktiknya masih ditemukan kasus-kasus diskriminasi atau ketidakadilan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang agama minoritas (Jeste et al., 2021).

Ketimpangan ini juga dapat muncul dalam pembentukan opini publik dan sikap sosial terhadap kelompok agama tertentu. Stigma, stereotip, dan prasangka negatif terhadap agama atau komunitas tertentu dapat memperkuat eksklusi sosial dan memperburuk distribusi manfaat kebijakan. Meskipun moderasi beragama memiliki misi utama untuk mengurangi konflik dan memperkuat toleransi antarumat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa persepsi

sosial yang tidak setara masih sering mengemuka dalam relasi antaragama dan kebijakan sosial (Mundakir & Hidayat, 2020).

Merespons kondisi ini, Zamhari (2022)—seorang pakar dalam isu toleransi dan ketimpangan sosial—menekankan bahwa penguatan moderasi beragama memerlukan pendekatan yang berkelanjutan, terutama dalam hal peningkatan pemahaman lintas agama, pembukaan ruang dialog, dan pengembangan kebijakan publik yang benar-benar inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. Upaya tersebut juga mencakup pembinaan kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan, penghapusan prasangka, serta perumusan kebijakan yang mendorong kesetaraan substantif antarumat beragama.

Dalam konteks kebijakan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketimpangan dapat tercermin dalam mekanisme distribusi yang belum sepenuhnya merata. Meskipun BLT seharusnya menjunjung prinsip keadilan dan inklusivitas, dalam praktiknya masih terdapat kelompok masyarakat yang termarjinalkan akibat bias struktural, administratif, atau sosial. Oleh karena itu, moderasi beragama tidak cukup dipahami hanya sebagai wacana moral, tetapi harus dijadikan landasan etis dan operasional dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan agar distribusi bantuan benar-benar mencerminkan keadilan sosial lintas agama dan kelas sosial (Mundakir & Hidayat, 2020; Zamhari, 2022).

Hasil-hasil penelitian yang membahas ketimpangan sosial dari perspektif kebijakan moderasi beragama menunjukkan adanya upaya strategis untuk mengurangi disparitas atau ketidakmerataan antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang keagamaan. Studi-studi ini secara umum memfokuskan pada observasi terhadap implementasi kebijakan publik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip moderasi beragama ke dalam berbagai sektor kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan politik (Pabbajah et al., 2021). Temuan dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa adopsi nilai-nilai moderasi beragama dalam perumusan kebijakan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan keadilan sosial dan mencegah potensi diskriminasi berbasis agama.

Lebih lanjut, kajian-kajian tersebut menekankan bahwa kebijakan berbasis moderasi beragama berkontribusi terhadap penciptaan ruang sosial yang lebih inklusif dan partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan setiap kelompok agama untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan publik dengan rasa keterlibatan dan perlakuan yang setara. Partisipasi lintas agama yang adil

diyakini mampu mengurangi konflik identitas dan memperkuat kohesi sosial serta kerukunan antarumat beragama (Bizawie, 2003).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama berpotensi menekan ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik. Dengan menerapkan prinsip keadilan distributif yang berpijak pada kebutuhan nyata, bukan pada identitas agama, maka akses terhadap bantuan sosial maupun pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih objektif dan adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kelompok rentan dari latar belakang agama manapun memperoleh perlindungan dan perhatian yang proporsional (Novia & Wasehudin, 2020).

Secara keseluruhan, pendekatan moderasi beragama dalam kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen etis, tetapi juga sebagai strategi teknokratik untuk menurunkan disparitas dan meningkatkan pemerataan akses serta partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, Faidi dan Septiadi (2021) mengemukakan pandangan yang berbeda. Mereka menyoroti bahwa implementasi kebijakan moderasi beragama belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal penerapan prinsip keadilan dan non-diskriminasi terhadap berbagai kelompok agama. Mereka juga menegaskan pentingnya evaluasi secara berkelanjutan agar penerapan kebijakan ini tidak justru menciptakan bentuk ketidakadilan atau kesenjangan sosial baru yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil temuan dari studi literatur maupun data lapangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moderasi beragama memiliki potensi besar dalam mengatasi ketimpangan sosial berbasis keagamaan. Namun demikian, keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat bergantung pada kesinambungan upaya, kedalaman evaluasi, dan pendekatan yang inklusif. Pendekatan semacam ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan mampu menjawab akar persoalan ketidakmerataan secara efektif, adil, dan menyeluruh.

Dalam konteks ketimpangan ekonomi selama masa pandemi Covid-19, peran moderasi beragama menjadi semakin penting. Konsep ini menawarkan kerangka etis dan sosial yang mendorong keadilan serta inklusivitas dalam menghadapi kesenjangan yang semakin melebar. Hefni (2022) menegaskan bahwa moderasi beragama dapat menjadi landasan untuk mendorong kolaborasi lintas agama dalam menanggapi tantangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, moderasi

tidak hanya relevan dalam konteks hubungan antarumat beragama, tetapi juga sebagai strategi kebijakan yang mampu menjembatani berbagai bentuk disparitas yang muncul di tengah masyarakat.

Berbagai studi menunjukkan bahwa moderasi beragama berpotensi menjadi jembatan strategis dalam memfasilitasi akses yang lebih merata terhadap bantuan sosial dan dukungan ekonomi di kalangan masyarakat lintas agama. Pendekatan ini menekankan nilai-nilai persaudaraan, solidaritas, dan kerjasama lintas iman dalam proses pendistribusian bantuan, sehingga mendorong distribusi yang adil tanpa diskriminasi agama. Dengan demikian, moderasi beragama turut berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi yang kerap dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang keagamaan (Jailani & Suyadi, 2022).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi moderasi beragama sebagai strategi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi memerlukan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku kebijakan publik lainnya. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada formulasi kebijakan yang berbasis inklusivitas, pengakuan terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat, serta kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan akses terhadap bantuan dan peluang ekonomi.

Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan menjadi aspek krusial untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip moderasi beragama tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga terimplementasi secara konkret dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19 (Novia & Wasehudin, 2020).

REKOMENDASI

Kontribusi dan implikasi dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan studi lanjutan yang fokus pada isu disparitas sosial dan ekonomi, baik di tingkat desa, daerah, maupun di wilayah perkotaan. Penelitian-penelitian lanjutan tersebut diharapkan berbasis pada data empiris dan pendekatan ilmiah yang kuat agar dapat menghasilkan alternatif strategi kebijakan yang tepat sasaran.

Salah satu kebijakan yang direkomendasikan adalah penerapan pendekatan moderasi beragama sebagai instrumen dalam menanggulangi ketimpangan.

Moderasi beragama di sini diposisikan sebagai kerangka normatif yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, serta relevan dalam menjawab tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia. Pendekatan ini juga memandang disparitas sebagai persoalan yang dapat diatasi melalui keadilan distribusi, empati sosial, dan etika lintas iman.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial selama masa Covid-19 di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, terjadi akibat distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Bantuan berupa sembako dan uang tunai yang seharusnya diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah, justru banyak diterima oleh kelompok ekonomi menengah ke atas. Fakta ini terlihat di sejumlah desa seperti Mutihan, Wirokerten, Pleret, Dahromo, Kanggotan, dan Kotagede, di mana mayoritas warga miskin tidak mendapatkan bantuan, meskipun telah terdata sebagai penerima.

Kondisi ini diperburuk oleh dampak ekonomi pandemi Covid-19 yang menghantam pelaku usaha kecil seperti guru honorer, pedagang bakso, pengusaha mebel, dan sopir bus di wilayah tersebut. Pendapatan mereka turun drastis, bahkan tidak sebanding dengan biaya operasional harian maupun bulanan.

Sebagai solusi, konsep moderasi beragama yang diusung Kementerian Agama perlu dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan sosial, termasuk distribusi BLT. Moderasi beragama yang menjunjung nilai Tawasuth (moderat), Tawazun (seimbang), dan Tasamuh (toleran), menawarkan pendekatan keadilan sosial tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara adil dan inklusif agar ketimpangan seperti ini tidak terulang di masa mendatang.

REFERENSI

- Abdullah, I., Jubba, H., Pabbajah, M., Sari, I. P., Zuhri, S., & Ernas, S. (2019). From selfism to indifferentism: Challenges facing Indonesian society and culture, 2015-2045. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 8(3), 102–112. <https://doi.org/10.36941/ajis-2019-0009>
- Aji, R. H. S., & Muslim, A. (2020). Nilai ramadhan dan pendidikan kaum tertindas (Mustadh'afin): Tinjauan atas ekonomi Islam. *Adalah*, 4(2), 1–8. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.15527>
- Akhmad, B. A. (2020). Disparities in health communication of the groups of mosques in responding to the covid-19 pandemic in Banjarmasin, South Kalimantan. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 5(1), 10–17. <http://dx.doi.org/10.25008/jkiski.v5i1.371>
- Amuda, Y. J. (2021). Enhancing national progress and sustainable economic development among Al-Majiri children in Northern Nigeria. *Heliyon*, 7(9), e08066–e08066. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08066>
- Apriani, N. W., & Aryani, N. K. (2022). Moderasi beragama. In *Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>
- Apriantoro, M. S., Rahayuningsih, I. N., & Sarwanto, S. (2022). Implementation of green economy through integrated urban farming as family economic resilience during the pandemic: Maqasid sharia perspective. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1–1. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v11i1.1593>
- Aziz, E., Abdullah, I., & Prasojo, Z. H. (2020). Why are women subordinated? the misrepresentation of the qur'an in Indonesian discourse and practice. *Journal of International Women's Studies*, 21(6), 235–248.
- Bambang Irawan, Rosmania Syafariah Widjajanti, & Mohd. Syahiran Abdul Latif. (2023). The practice of sufism and religious moderation in the kauman pesantren communities, Central Java, Indonesia. *Religia Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 26(1), 5–12.
- Bizawie, Z. M. (2003). Dialektika tradisi kultural: pijakan historis dan antropologis pribumisasi Islam. *Dalam Jurnal Tashwirul Afkar*, 14.
- Bolt, J., & van Zanden, J. L. (2024). Maddison-style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update. *Journal of Economic Surveys*. <https://doi.org/10.1111/joes.12618>

- Brady, B., Veljanova, I., & Chipchase, L. (2019). The intersections of chronic noncancer pain: Culturally diverse perspectives on disease burden. *Pain Medicine*, 20(3), 434–445. <https://doi.org/10.1093/pm/pny088>
- Broome, M. E., & Marshall, E. S. (2020). *Collaborative leadership contexts: it is all about working together*. Transformational Leadership in Nursing. <https://doi.org/10.1891/9780826135056.0005>
- Choi, S., Ju, H., Kim, J., & Song, J. (2024). Effects of heterogeneous complex-task sequencings on extraneous collective cognitive load, intrinsic motivation, and learning transfer in computer-supported collaborative learning. *Contemporary Educational Technology*, 16(2). <https://doi.org/10.30935/cedtech/14418>
- Darman, Judijanto, L., Harsono, I., & Putra, A. S. B. (2023). Bibliometric analysis of human resource development: Trends, research focuses, and recent developments. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(11), 329–338. <https://doi.org/10.58812/wsjee.v1i11.373>
- Dzulfikar, A., & Romdloni, M. A. (2019). Al-qur`an dan relasi umat beragama; prinsip dasar harmoni antar umat beragama Perspektif Al-qur'an. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i1.874>
- Estiarto, L. P., Suraji, R., Istianingsih, I., & Ali, H. (2023). Peningkatan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Ho Chi Minh, Vietnam melalui transformasi digital dan pelatihan kewirausahaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Terapan (JPMPT)*, 2(1), 28–35.
- Faidi, A., & Septiadi, D. D. (2021). Significance of legal culture enforcement on tolerance among madurese society through inclusive curriculum at IAIN Madura. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & ...*, 16(1), 50–67.
- Hakim, M. (2017). *Pemikiran hasan al-banna tentang pendidikan akhlak dalam metode pendidikan ahklak*. مجلة اسويط للدراسات البيئية.
- Hakim, R. N. (2020). *Korupsi bansos covid-19: mensos juliari diduga terima Rp 17 miliar hingga bukti uang dalam koper*. Kompas.com, 2.
- Hapsari, V. C., Sovitriana, R., & Santosa, A. D. (2021). Stress pada pengemudi ojek online di pandemic covid-19 masa new normal di Jakarta. *IKRA-ITH Humaniora*, 5(1), 29–38.
- Hardilawati, W. laura. (2020). Strategi bertahan umkm di tengah pandemi covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 89–98. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>

- Hefni, W. (2022). Pengarusutamaan moderasi beragama generasi milenial melalui gerakan siswa moderat di kabupaten Lumajang. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 08(2), 163–175.
- Hidayaturrahman, M. (2018). Integration of Islam and local culture: Tandhe' in Madura. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 42(1), 189. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i1.477>
- Ibrahim, M. A., Abdullah, A., Ismail, I. A., & Asimiran, S. (2024). Leadership at the helm: Essential skills and knowledge for effective management in Islamic economics and finance schools. *Heliyon*, 10(17), e36696–e36696. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36696>
- Inayatillah, Kamaruddin, & Anzaikhan, M. (2022). The history of moderate Islam in Indonesia and its influence on the content of national education. *Journal of Al-Tamaddun*, 17(2), 213–226. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.17>
- Irham, M. A., Ruslan, I., & Syahputra, M. C. (2021). The idea of religious moderation in Indonesian new order and the reform era. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 8(1), 1–22.
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran ekonomi dan keuangan sosial Islam saat pandemi covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Jailani, M. & Suyadi. (2021). Membangun bisnis ekonomi Islam perspektif neuromarketing di masa pandemic covid-19. *IEFBR Islamic Economics Finance & Banking Review*, 2(1), 1–15.
- Jailani, M., & Suyadi. (2022). The Impact of neuroscience-based modern islamic education on the aspect of creative imagination and development of religious moderation on Madura island. *Islam Transformatif*, 6(2), 157–172. <http://dx.doi.org/10.30983/it.v6i2.5793>
- Jeste, D. V, Thomas, M. L., Liu, J., Daly, R. E., Tu, X. M., Treichler, E. B. H., Palmer, B. W., & Lee, E. E. (2021). Is spirituality a component of wisdom? Study of 1,786 adults using expanded San Diego Wisdom Scale (Jeste-Thomas Wisdom Index). *Journal of Psychiatric Research*, 132(9), 174–181. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.09.033>
- Jin, M., McDonald, B., & Park, J. (2016). Followership and job satisfaction in the public sector: The moderating role of perceived supervisor support and performance-oriented culture. *International Journal of Public Sector Management*, 29(3), 218–237. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2015-0101>

- Kadi, T. (2022). Mainstreaming Islamic moderations values in higher education : *Dinamika Ilmu*, 22(1), 1–15.
- Kosasih, E., Raharusun, A. S., Dalimunthe, R. P., & Kodir, A. A. (2020). *Literasi media sosial dalam pemyarakatan moderasi beragama dalam situasi pandemi covid-19*. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Maisaroh, M., Muslikhah, RR. S., Muzakir, M. F. A., & Anindya, K. N. (2024). Praktik transformasi digital bisnis umkm: studi kasus umkm Ikatan Pengusaha Aisyiyah Sleman (IPAS). *Journal of Society Bridge*, 2(1), 54–59. <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i1.37>
- Mandala, I., Witro, D., & Juraidi, J. (2024). Transformasi moderasi beragama berbasis digital 2024: Sebagai bentuk upaya memfilter konten radikalisme dan ekstremisme di era disrupsi: Digital-based religious moderation transformation 2024: An Effort to Filter Radicalism and Extremism Content in the Age of Disruption. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 127–160.
- Mashabi, S. (2020). *KPK luncurkan aplikasi jaga bansos, masyarakat bisa lapor dugaan penyimpangan*. Kompas.com, 3.
- Mundakir, & Hidayat, A. (2020). Islamic shari'a configuration of buka luwur tradition in kudas. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 201–225. <https://doi.org/10.21043/QIJIS.V8I1.7999>
- Novia, W., & Wasehudin, W. (2020). Penggunaan media sosial dalam membangun moderasi beragama di masa pandemi covid-19 di kota Tangerang. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 99–106. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v3i2.10017>
- Novriana Satria Perdana. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- Pabbajah, M., Abdullah, I., Jubba, H., Taufiq Hidayat Pabbajah, M., & Said, Z. (2021). Pilgrimage to bawakaraeng mountain among the Bugis-Makassar in Indonesia: A contestation between islamic identity and local tradition. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 9(1), 178–190. <https://doi.org/10.21427/S3P3-YA23>
- Patton, M. Q. (2008). Utilization-focused evaluation. thousand oaks. A: Sage, 1(5), 5.
- Penyusun, T. (2020). *Jaga Bansos*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Putri, S. A., Gurendrawati, E., & Anggraini, R. (2024). Analysis of accountability and effectiveness of social assistance spending at The DKI Jakarta Provincial Government. *International Student Conference on Business, Education,*

- Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*. <https://doi.org/10.21009/isc-beam.012.104>
- RI, K. A. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Ridwan, A. (2020). Kajian sosial kepesantrenan dalam bingkai varian teori praktis: sebuah refleksi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 8(2), 153–172. <https://doi.org/10.15642/jpai.2020.8.2.153-172>
- Rohmah, N., & Ulinnuha, L. (2014). Relasi gender dan pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 347. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.345-364>
- Salam, M. I. H. A. (2016). Al-Dawlah wa al-da'wah al-islāmīyah fī 'ahd al-nizām al-jadīd: dirāsah fī fikr soeharto min khilāl al-khitābāt al-rī'āsiyah fī al-munāsabāt al-islāmīyah bi Indonesia. *Studia Islamika*, 23(1), 143–174. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i1.3168>
- Salik, M. (2019). Conserving moderate Islam in Indonesia: An analysis of Muwafiq's speech on online media. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 373–394. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.373-394>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (1st ed.). Alfabeta.
- Sumadi, S. (2020). Menakar dampak fenomena pandemi covid-19 terhadap perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 145. <https://doi.org/10.30595/jhes.voi1.8761>
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi covid-19: tantangan ekonomi dan bisnis. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46–58.
- Umar, M., Ismail, F., & Syawie, N. (2021). Implementasi pendidikan karakter berbasis moderasi beragama pada jenjang pendidikan anak usia dini implementation of religious moderation learning at early childhood education level. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 19(1), 101–111.
- Wardoyo, C., Satrio, Y. D., Narmaditya, B. S., & Wibowo, A. (2021). Gamification in economics and its impact on students' achievement: Lesson from COVID-19 in Indonesia. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(3), 1194–1203. <https://doi.org/10.18844/CJES.V16I3.5839>
- Weber, M. (2009). *The theory of social and economic organization*. Simon and Schuster.
- Yezli, S., & Khan, A. (2020). *Covid-19 social distancing in the Kingdom of Saudi Arabia: Bold measures in the face of political, economic, social and religious*

challenges. *Travel Medicine and Infectious Disease*, Artikel In(April), 1–4.
<https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101692>

Zamhari, A. (2022). Defending Islamic Tradition Theological Responses of the Hadrami Majlis Taklim Groups toward the Salafi-Wahabi Preaching Movement in Contemporary Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 16(1), 75–102. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.75-102>